


STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STIKES HARAPAN IBU JAMBI




	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
		Berlaku sejak	Maret 2017
	DOKUMEN MUTU	Revisi	0
		Halaman	18 dari 66

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

STIKES HARAPAN IBU

KODE DOKUMEN	:	STD.MT.03/03/2017
REVISI	:	0
TANGGAL	:	7 Maret 2017
DIAJUKAN & DIKENDALIKAN OLEH	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  (Rahmadevi, S.Si, M.Farm, Apt)
DISETUJUI OLEH	:	Wakil Ketua I  (Ns. Susi Widiawati, M.Kep)

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	3 dari 9

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran STIKES Harapan Ibu adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran STIKES Harapan Ibu mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, permenristekdikti No.44/2015 dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang memenuhi standar ini.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa dan sarana/ prasarana yang digunakan pada proses pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran di saat proses audit berlangsung.

2. Landasan Ideal dan Referensi


Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN – PT dan Kebijakan Akademik Stikes Harapan Ibu, meliputi :

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu Pasal 1 ayat 6, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 34: Pasal 36 Ayat 1, Pasal 42 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 43 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 serta Pasal 57. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 10 sampai dengan pasal 18.
2. BAN – PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness).

3. Rasional


Untuk mencapai standar proses pembelajaran dibutuhkan dokumen – dokumen yang mendukung tercapainya standar tersebut seperti : dokumen kurikulum, dokumen jadwal

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	4 dari 9


perkuliahan, dokumen rencana pembelajaran semester untuk masing-masing mata kuliah, serta instrument pengisian berupa absensi mahasiswa, batas ajar dosen setiap pertemuan dan di periksa oleh Ketua program studi sebagai bukti terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran ini dilakukan pada setiap akhir semester.

4. Pernyataan Isi Standard Mutu dan Indikator Pencapaian


No.	Standar	Indikator
1	Program Studi harus memenuhi karakteristik pada proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kuliah dan praktikum memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Karakteristik proses pembelajaran harus tergambar dalam capaian pembelajaran lulusan 3. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal (70:30). 4. Program studi harus menciptakan lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan yang tercantum dalam etika dosen dan mahasiswa
2	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum) 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) 3. RPS harus mencantumkan : <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
		Berlaku sejak	Maret 2017
	DOKUMEN MUTU	Revisi	0
		Halaman	5 dari 9


		<p>kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</p> <p>b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</p> <p>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>e. metode pembelajaran;</p> <p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; j</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <p>4. RPS wajib ditinjau dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>5. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)</p>
3	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dalam bentuk interaksi	<p>1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang</p> <p>2. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran</p>

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	6 dari 9


	<p>antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar yang kondusif</p>	<p>dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dalam RPS setiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi RPS sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan. 4. Program Studi menerapkan standar penelitian mahasiswa yang harus memenuhi standar penelitian Stikes Harapan Ibu 5. Program Studi menerapkan standar pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus memenuhi standar pengabdian pada masyarakat Stikes Harapan Ibu 6. Program studi mengharuskan dosen untuk mengembangkan metode pembelajaran yang efektif setiap semester 7. Metode pembelajaran yang dimaksud meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 8. Bentuk pembelajaran pendidikan dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial;
--	--	---

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	7 dari 9

		<p>seminar; dan praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan.</p> <p>9. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>10. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
3	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	<p>1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa sarjana paling sedikit 144 sks dan paling lama dilaksanakan selam 5 (lima) tahun akademik</p> <p>2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (16 kali pertemuan) termasuk UTS dan UAS dan sesuai dengan beban kreditnya.</p> <p>3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat melaksanakan semester antara</p> <p>4. Semester antara diselenggarakan selama</p>

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	8 dari 9

		<p>paling sedikit 8 (delapan) minggu dan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan; dan diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk UTS dan UAS</p> <p>5. 1 (satu) sks proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>6. 1 (satu) sks proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. <p>7. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>8. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran</p>
--	--	---

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	9 dari 9

		<p>berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>9. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut</p> <p>10. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p>
--	--	---

5. Strategi Pencapaian

1. Membekali semua Dosen pada masing-masing Program Studi dengan buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, Buku Pedoman Kurikulum Program Studi, struktur kurikulum berbasis KKNi, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap Program Studi dan jenjang pendidikan.
2. Membekali semua Dosen di Program Studi dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis KKNi dan standar mutu akademik.

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Stikes Harapan Ibu
2. Wakil Ketua I
3. Ketua Program Studi
4. Dosen